

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP JUAL BELI KAYU ILEGAL DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN BARRU

Fadila Sari¹, Asram A.T Jadda², Wahyu Rasyid³, Hartono Hamzah⁴

Universitas Muhammadiyah Parepare^{1.2.3.4}

fadilasari0608@gmail.com¹, asramatjadda@gmail.com²,
wahyurasyid03@gmail.com³, hartonoahamzah30@gmail.com⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap jual beli kayu ilegal dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Barru dan Untuk dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Barru. Penelitian ini dilaksanakan di di Kabupaten Barru, teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu observasi, wawancara dengan di Dinas Kehutanan Kabupaten Barru dan masyarakat setempat dan metode penelitian pustaka dilakukan dengan membaca dan mengutip baik secara langsung maupun tidak langsung dari literatur-literatur serta Undang-Undang terkait yang berhubungan langsung dengan variabel penelitian. Analisis data yang dilakukan penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Temuan yang diperoleh dari hasil penelitian antara lain: 1) Penegakan hukum pidana terhadap pelaku jual beli kayu ilegal di Kabupaten Barru terdapat pada UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 06 Tahun 2023. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan hutan Ada dua cara untuk melakukannya: pencegahan (*preventif*) dan penanggulangan (*represif*). 2) Efektivitas penerapan sanksi terhadap pelaku jual beli kayu ilegal di Kabupaten Barru masih diragukan, karena seringkali sanksi yang dijatuhkan tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan ilegal tersebut. Meskipun ada beberapa kasus yang berhasil diadili, banyak pelaku yang masih beroperasi tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum. Untuk meningkatkan efektivitas sanksi, perlu adanya penegakan hukum yang konsisten dan tegas, serta peningkatan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat dalam memantau dan melaporkan aktivitas ilegal

Kata Kunci: **Penegakan Hukum Pidana, Jual Beli Kayu Ilegal, Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

ABSTRACT

This study aims to understand how criminal law is enforced against the illegal timber trade in environmental management in Barru Regency, and how this enforcement contributes to environmental governance in the region. The research was conducted in Barru Regency, using data collection techniques including observation, interviews with the Barru Regency Forestry Department and local communities, as well as literature studies by reading and quoting both directly and indirectly from relevant literature and laws related to the research variables. The data analysis method used in this study is qualitative descriptive analysis. The findings of this study include: 1) Criminal law enforcement against perpetrators of the illegal timber trade in Barru Regency refers to Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, and Barru Regency Regional Regulation Number 06 of 2023. Efforts to enforce the law against forest destruction are carried out in two ways: prevention

(preventive) and control (repressive). 2) The effectiveness of sanctions imposed on perpetrators of the illegal timber trade in Barru Regency remains questionable, as the penalties often do not match the extent of damage caused by such illegal activities. Although some cases have been prosecuted successfully, many perpetrators continue to operate without fear of legal consequences. To improve the effectiveness of sanctions, consistent and firm law enforcement is necessary, along with enhanced cooperation among the government, local communities, and non-governmental organizations to monitor and report illegal activities.

Keywords: *Criminal Law Enforcement; Illegal Timber Trade; Environmental Management.*

PENDAHULUAN

Kayu yaitu produk sumber daya alam (SDA) terbarukan. Namun, jika sumber daya hutan tidak dimanfaatkan dan dikelola secara berkelanjutan pada akhirnya akan habis. Struktur terbarukan ini mengharuskan sistem bisnis memastikan pemanfaatan yang berkelanjutan. Seluruh sistem mulai dari produksi hingga konsumsi, harus terstruktur sedemikian rupa sehingga konsumsi produk hutan saat ini tidak menguras sumber daya yang dibutuhkan oleh generasi mendatang (TR & Tjitrawati, 2017; Kusmayadi, 2013).

Faktanya banyak pelanggaran sosial, termasuk pembalakan liar berkontribusi terhadap deforestasi. Pembalakan liar merajalela di Indonesia dan melibatkan banyak pelaku ini merupakan kejahatan yang sangat terorganisasi dan terstruktur. Pembalakan liar sulit diberantas karena tergolong kejahatan terorganisasi. Pembalakan liar melibatkan banyak pelaku yang terorganisir dalam jaringan yang sangat erat, besar, kuat, dan mengakar. Oleh karena itu penegakan hukum harus dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Di sektor kehutanan penegakan hukum terhadap pelaku pembalakan liar dilakukan melalui sistem yang disebut sistem peradilan pidana (Yulastuti, 2006).

Pasal 50 Undang-undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999 melarang pembelian, penjualan, penyimpanan atau kepemilikan hasil perhutanan yang diketahui atau berasal dari kawasan hutan hasil penebangan liar. Pelanggaran Pasal 50 dapat dikenakan sanksi pidana: penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar untuk pelanggaran berat dan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar untuk pelanggaran yang tidak disengaja. Usaha penguasaan undang-undang terhadap perdagangan kayu haram juga sedang dijalankan oleh aparat penegak hukum setempat seperti kepolisian dan Kejaksaan sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kerusakan Hutan dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 (Kusmayadi, 2013).

Salah satu daerah di Indonesia dengan kasus penjualan kayu ilegal yang paling banyak yaitu di Kalimantan Timur, daerah wilayah ini memiliki hutan tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati. Namun wilayah ini juga menghadapi

masalah serius terkait penebangan liar atau illegal logging karena diperjual belikan secara ilegal, yang mengancam keberlanjutan lingkungan dan ekosistem hutan. Pada bulan Maret 2024 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkapkan kasus jual beli kayu ilegal yang melibatkan sindikat pengiriman kayu dari Kabupaten Berau ke Surabaya. Dalam operasi tersebut pihak berwenang berhasil menyita 55 kontainer kayu ilegal yang berisi sekitar 767meter kubik kayu. Kasus ini menunjukkan dampak serius dari praktik jual beli kayu ilegal terhadap lingkungan dan masyarakat. Penebangan liar tidak hanya merusak ekosistem hutan tetapi juga mengancam kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam tersebut (Bawono & Mashdurohatun, 2011). Meskipun ada upaya dari pihak berwenang untuk memberantas praktik ilegal ini masih banyak tantangan yang harus dihadapi, termasuk keterlibatan jaringan kriminal yang lebih besar dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga hutan, serta menunjukkan seberapa lemah atau tidak efektifnya penegakan hukum dalam hal ini (Yoesanti, 2024).

Situasi serupa terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai kawasan hutan seluas 1,993,902 hektar. Kawasan ini merangkumi 1,119,410 hektar hutan lindung, 468,280 hektar hutan pengeluaran terhad, 135,575 hektar hutan pengeluaran, 14,844 hektar hutan penukaran, dan 255,793 hektar hutan simpan alam. Di Sulawesi Selatan kawasan hutan ini harus dilindungi oleh seluruh lapisan masyarakat. Khususnya Kabupaten Barru juga di Sulawesi Selatan memiliki luas 1.174,72 km² dan luas kawasan hutan sebesar 74.479,38 ha. Potensi kawasan hutan yang dapat dikelola sebagai wilayah kelola HKm di Kabupaten Barru adalah 69.848 ha dari total kawasan hutan, yang meliputi 17.879 ha hutan produksi terbatas dan 51.969 ha kawasan hutan lindungan (Nadrah et al., 2022; Djamal, 2018)

Pengelolaan hutan di Kabupaten Barru meski berada pada posisi strategis sumber daya kayu industri yang tidak dapat sepenuhnya disediakan negara masyarakat ini masih banyak melakukan tindakan yang merusak hutan khususnya perdagangan kayu ilegal (Pranata et al., 2021; Hidayat et al., 2023). Kegiatan perdagangan kayu ilegal merupakan salah satu bentuk kejahatan lingkungan yang memiliki dampak serius terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Tindak pidana perdagangan kayu ilegal Ini merupakan masalah serius yang dihadapi banyak negara termasuk Indonesia dan Kabupaten Barru di Sulawesi Selatan. Hal ini tidak hanya mengancam keberlanjutan hutan tetapi juga berdampak negatif terhadap lingkungan, ekonomi, dan masyarakat setempat. Hutan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem menyimpan karbon dan menyediakan sumber daya alam yang berkelanjutan. Namun dengan meningkatnya permintaan akan kayu dan produk berbasis kayu perdagangan kayu ilegal semakin marak terjadi. Di Kabupaten Barru terdapat berbagai faktor yang mendorong terjadinya penebangan kayu ilegal seperti kurangnya pengawasan, lemahnya

penegakan hukum, serta tingginya tingkat kemiskinan yang mendorong masyarakat untuk mencari sumber pendapatan alternatif. Selain itu praktik ini sering kali melibatkan jaringan kriminal yang terorganisir sehingga penanganannya menjadi semakin kompleks.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan normatif empiris, dimana penelitian normatif yaitu penelitian hukum dengan menginventarisasi dan mengkaji dokumen-dokumen hukum dan karya tulis lainnya serta penerapan pada peristiwa hukum (Saraya et al., 2025; Benuf & Azhar, 2020). Selain itu, dilakukan pula pendekatan empiris yaitu dengan studi lapangan dengan melakukan wawancara untuk mengetahui bagaimana kajian mengenai “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Jual Beli Kayu Ilegal dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Barru”, Kedua metode ini digunakan untuk mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pengelolaan lingkungan hidup dan penegakan hukum pidana terhadap jual beli kayu ilegal, menganalisis efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut dalam mencegah dan menanggulangi jual beli kayu ilegal, dan memberikan solusi atas permasalahan atas permasalahan yang terkait dengan penegakan hukum pidana terhadap jual beli kayu ilegal (Tan, 2021; Qamar & Rezah, 2020).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini mencakup bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan cara deskriptif untuk mengetahui bagaimana peraturan tersebut diimplementasikan dalam praktik dan bagaimana sanksi hukum diterapkan terhadap pelanggar sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang efektivitas peraturan perundang-undangan dalam mencegah dan menanggulangi jual beli kayu ilegal (Efendi et al., 2016).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Jual Beli Kayu Ilegal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Barru

UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), kerusakan hutan diartikan sebagai: perubahan fisik atau hayati yang mengakibatkan hutan terganggu atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya (Ag, 2018). Istilah "kerusakan hutan" dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan mengandung dua pengertian: pertama, kerusakan hutan yang berdampak positif dan mendapat persetujuan dari pemerintah tidak dianggap sebagai tindakan melawan hukum; kedua, kerusakan yang berdampak negatif (merugikan) adalah tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan dengan kebijakan pemerintah atau dilakukan tanpa izin pemerintah (Sandra, 2021; Eleanora, 2012).

Berdasarkan definisi di atas perdagangan kayu ilegal dapat didefinisikan mulai dari pengambilan kayu hingga ekspor kayu ke fasilitas pemrosesan yang dilakukan tanpa izin resmi dan oleh karena itu ilegal atau melanggar hukum yang

berlaku. Praktik ini dianggap merusak hutan. Sifat perdagangan kayu ilegal adalah: penebangan, pengangkutan kayu, pengolahan kayu, perdagangan kayu, perusakan hutan, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang melarang tindakan tersebut. Perdagangan kayu ilegal mencakup serangkaian kegiatan (Nasli, 2023).

Menurut berbagai penelitian yang dilakukan oleh para ahli lingkungan dan kehutanan, banyak bencana alam yang disebabkan oleh deforestasi yang disebabkan oleh perdagangan kayu ilegal selain bencana alam, perdagangan kayu ilegal juga membahayakan flora dan fauna.

Kabupaten Barru memiliki hutan yang kaya akan beragam jenis tanaman di dalamnya, namun seiring berjalannya waktu, hutan di Kabupaten Barru menjadi salah satu yang terancam karena praktik jual beli kayu ilegal. Ada banyak faktor yang memicu terjadinya penebangan liar di hutan dan dampak yang muncul, seperti tanah longsor, pemanasan global, kemarau, dan menyusutnya kekayaan hutan di Kabupaten Barru. Namun, kebanyakan orang hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomis tanpa menyadari dampak dari penebangan liar terhadap lingkungan (Anshari et al., 2023).

Jual beli kayu ilegal yang terjadi di Kabupaten Barru menyebabkan kerusakan lingkungan yang dapat berdampak luas dan berkepanjangan, sehingga memerlukan pihak, untuk mengatasi masalah jual beli kayu ilegal yang menyebabkan kerusakan lingkungan ini perlu dilakukan upaya yang lebih serius dan berkelanjutan namun masih terdapat kendala dalam proses penanganannya seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, selain itu ada kendala internal dari kepolisian kehutanan salah satu kendalanya adalah kurangnya personil. Dalam menangani kasus jual beli kayu ilegal, koordinasi antara lembaga-lembaga yang terkait sangat penting untuk memastikan bahwa kasus tersebut dapat ditangani secara efektif dan efisien. Dengan berkoordinasi dengan kepolisian, kita dapat memanfaatkan keahlian dan sumber daya mereka untuk memproses kasus tersebut lebih lanjut. Namun perlu juga dilakukan peningkatan kapasitas untuk dapat menangani kasus-kasus lingkungan hidup secara mandiri dan efektif.

Kerusakan lingkungan hidup adalah setiap kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan perubahan ciri fizi dan biologi sehingga alam sekitar tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. UUD 1945 memberikan landasan pidana terhadap kerusakan sdh, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD, khususnya Pasal 33 Ayat 3. Pasal ini menetapkan bahwa sumber daya alam Indonesia, termasuk sumber daya alam hayati yang terkandung di dalamnya dikelola dan dimanfaatkan oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Prinsip pemeliharaan ekologi dengan perspektif yang komprehensif secara nyata terdapat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1997 (oleh Undang-undang No. 32/2009 tentang Pengelolaan Alam Sekitar), Pasal 3 undang-undang ini dengan tegas menyatakan bahwa prinsip memelihara kemampuan lingkungan adalah dasar

hukum untuk pembangunan lestari dan Pasal 12 UULH mengatur pelestarian sumber daya biologi dan ekosistem alam.

Terkait dengan kerusakan lingkungan hidup, Menurut Pasal 1 Ayat 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Tata Kelola Lingkungan Hidup, kerusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menyebabkan dampak langsung pada lingkungan pada sifat fisik dan hayati lingkungan hidup sehingga mengakibatkan hilangnya fungsi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Perbuatan perusakan lingkungan hidup melalui penebangan hutan merupakan suatu hal yang menetapkan perbuatan-perbuatan yang diatur dalam Bagian ini sebagai tindak pidana. Bagian yang diatur dalam Pasal ini merupakan Bagian IV Ketentuan Pidana, yang mengatur perbuatan pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup

Kejahatan kehutanan ini didefinisikan berdasarkan dua kriteria: pertama, subjek tertentu dan kedua, objek tertentu (*bijzonder lijk feiten*). Hukum pidana subjek tertentu hanya berlaku bagi pelaku dengan karakteristik tertentu misalnya Undang-undang pidana ketenteraan hanya terpakai kepada anggota militer (Azami & Kustanto, 2023). Undang-undang pidana khusus hanya terpakai untuk pelanggaran undang-undang pidana yang berlaku di kawasan tertentu, contohnya, undang-undang kewangan hanya terpakai untuk pidana Keuangan. Peredaran gelap kayu merupakan kejahatan jenis tertentu, terutama dalam konteks kejahatan kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan hasil hutan kayu. Peredaran gelap kayu dapat dibagi menjadi beberapa bentuk kejahatan umum berdasarkan unsur-unsur kejahatan umum:

a. Pengerusakan

Pasal 406 hingga 412 KUHP hanya berlaku untuk perbuatan perusakan barang milik perorangan, baik bergerak maupun tidak bergerak. Barang-barang ini tidak termasuk dalam golongan barang bernilai sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 408. Namun Pasal 408 hanya berlaku untuk jenis-jenis barang tertentu yang tercantum dalam pasal ini dan tidak berlaku untuk perkara yang melibatkan tindak pidana penggundulan hutan.

b. Pencurian

Menurut Pasal 362 KUHP tindak pidana pencurian meliputi unsur-unsur sebagai berikut: *Pertama*, Kelakuan membeli yaitu membeli dengan tujuan mencuri; *kedua*, Benda yang dicuri dalam hal ini kayu bukan milik pelaku pada saat pembelian; *ketiga* Benda tersebut seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh orang lain, termasuk hutan negara dan hutan hak milik yang merupakan hutan negara, serta hutan yang tidak berhak dimanfaatkan oleh negara; *keempat*, Perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan pencurian yang melawan hukum.

c. Penyelundupan

Saat ini, belum ada undang-undang atau peraturan khusus yang mengatur penyelundupan kayu. Penyelundupan tidak diatur tentang tindak pidana. Penyelundupan sering disamakan dengan pencurian karena memiliki karakteristik yang sama: pencurian ilegal atas barang milik orang lain. Dalam pengertian ini penyelundupan kayu (distribusi kayu ilegal) dianggap sebagai bagian dari kejahatan perdagangan kayu ilegal dan merupakan tindak pidana.

Harmonisasi antara penegakan hukum dan ketentuan hukum yang berlaku juga penting untuk memastikan penegakan hukum yang efektif. Menurut Soerjon Soekant, penegakan hukum merupakan serangkaian langkah akhir yang diambil untuk membangun, memelihara, dan memelihara perdamaian dalam masyarakat. Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum meliputi:

1. Faktor hukum itu sendiri

Ini mencakup kualitas peraturannya dan norma hukum yang berlaku. Hukum yang baik harus jelas, adil, dan mudah dipahami agar dapat ditegakkan dengan efektif. Undang-undang dan peraturan sangat penting dalam menentukan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku jual beli kayu ilegal.

2. Faktor penegak hukum

Pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan, memiliki peran krusial. Integritas, profesionalisme dan independensi mereka sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Faktor penegak hukum sangat menentukan berhasil atau tidaknya penindakan.

3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Ketersediaan sumber daya yang memadai, seperti personel yang cukup, peralatan yang modern, anggaran yang cukup dan infrastruktur yang mendukung, sangat penting untuk mendukung penegakan hukum yang efektif.

4. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat sangat mempengaruhi pelaku jual beli kayu ilegal karena masyarakat yang tinggal di sekitar hutan memiliki peran untuk melaporkan aktivitas ilegal tersebut.

5. Faktor kebudayaan

Nilai-nilai budaya, norma sosial dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat dapat mempengaruhi bagaimana hukum dipahami dan diterapkan. Perubahan budaya yang positif dapat mendukung penegakan hukum yang lebih baik (TR & Tjitrawati, 2017).

Penegakan hukum dalam memberantas perdagangan kayu ilegal dikaji dari perspektif para pemangku kepentingan: lembaga penegak hukum (dalam hal ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS Dinas Kehutanan, dan Perhutani). Penegakan hukum dalam memberantas perdagangan kayu ilegal didasarkan pada

sistem peradilan pidana, yang terdiri dari berbagai unit seperti kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

Di Kabupaten Barru masih diperlukan pembenahan yang signifikan dalam penerapan hukum pidana terhadap pelaku perdagangan kayu ilegal di bidang pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kehutanan 1999/41, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2009/32 dan Peraturan Daerah 2023/06 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diantaranya perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga, meningkatkan sumber daya aparat penegak hukum, dan memperbaiki faktor hukum itu sendiri agar penegakan hukumnya dapat berjalan efektif dan sesuai dengan aturan yang ada. Dengan demikian pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Barru dapat terlaksana dengan lebih baik dan jual beli kayu ilegal dapat dicegah secara efektif.

Efektivitas Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Jual Beli Kayu Ilegal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Barru

Berdasarkan UU Tahun 1999, hutan didefinisikan sebagai ekosistem lainnya. Namun kondisi sumber daya alam dan lingkungan saat ini sangat memprihatinkan. Kerusakan dan pencemaran lingkungan seperti kebakaran hutan dan penebangan liar semakin meningkat setiap harinya di Indonesia akibat bencana alam dan aktivitas manusia. Kondisi ini semakin memperburuk kondisi sumber daya alam. Penyebab utamanya adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan dan perlindungan lingkungan, serta minimnya regulasi yang memadai (Hidup, 2009; Dekiawati, 2022).

UU mengatur bagi mereka yang dipilih oleh pengusaha atau mereka yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Undang-undang saat ini memprioritaskan denda yang tinggi daripada memulihkan memaksimalkan produksi sejak awal dengan memperoleh izin untuk memaksimalkan keuntungan. itu, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 Kabupaten Barru tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Perda) mengatur sanksi yang berlaku apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perda. Sanksi yang diberikan bisa berupa sanksi administratif perdata maupun pidana tergantung pada jenis dan beratnya pelanggaran.

Pengenaan sanksi pidana terhadap mereka yang terlibat dalam perdagangan kayu ilegal di Indonesia diatur dalam sejumlah undang-undang, terutama dari kerusakan yang disebabkan oleh praktik jual beli kayu ilegal. Namun adanya keterlibatan orang dalam penanganan kasus jual beli kayu ilegal dapat menyebabkan sanksi yang diberikan menjadi lebih ringan atau hukuman ringan (Salim, 2010).

Hukuman ringan merupakan jenis hukuman dianggap tidak terlalu serius, namun tetap melanggar hukum dan norma yang berlaku di masyarakat. Kejahatan

yang dikategorikan sebagai hukuman ringan umumnya memiliki akibat yang tidak begitu merugikan masyarakat secara besar-besaran. Dalam kaitannya dengan pelaku jual beli kayu ilegal tentu penerapan pidana ringan tidak sesuai dan kurang efektif karena jual beli kayu ilegal memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan termasuk deforestasi kerusakan lingkungan perubahan iklim. Oleh karena itu pelanggaran ini seharusnya dikenakan sanksi yang lebih berat untuk mencerminkan seriusnya dampak yang ditimbulkan. Hukuman ringan sangat tidak sebanding untuk menangani pelaku jual beli kayu ilegal mengingat dampak serius yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut.

Undang-Undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999 memuat sejumlah larangan dan sanksi bagi pelaku perdagangan hasil hutan ilegal. Beberapa ketentuan tersebut antara lain:

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan mengatur tentang larangan-larangan dalam kegiatan kehutanan. Secara umum, pasal ini melarang tindakan yang dapat merusak hutan seperti, menebang pohon secara ilegal, menjual hasil kayu secara ilegal, serta memungut hasil hutan tanpa izin:

1. Segala tindakan yang merusak infrastruktur dan pekerjaan perlindungan hutan dilarang keras.
2. Orang yang memiliki izin pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, kayu dan hasil hutan dari sumber lain, serta mengeksploitasi kayu dan hasil hutan dari sumber lain dilarang keras.
3. Segala tindakan yang dilarang keras: *Pertama*, Eksploitasi, penggunaan, dan pendudukan kawasan hutan secara ilegal; *kedua*, Pendudukan kawasan hutan; *ketiga*, Menebang pohon dan kawasan hutan dalam radius atau jarak tertentu, khususnya: (1) 500 meter dari tepi bendungan atau danau; (2) 200 meter dari tepi sungai, bantaran sungai; (3) 100 meter dari tepikiri dan kanalsungai; (4) 50 meter dari tepi kiri dan kanan anak sungai; (5) Dari tepi lembah, pada kedalaman dua kali kedalaman lembah; (6) Dari pantai, selisih antara pasang surut tertinggi dan terendah adalah 130 kali.
4. Membakar hutan.
5. Menebang pohon, memungut, atau memanfaatkan hasil hutan tanpa izin orang yang berwenang.
6. Mengambil, membeli, menjual, menukar, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau diduga berasal dari kawasan hutan yang dieksploitasi secara ilegal.
7. Melakukan pemeriksaan menyeluruh, penelitian, atau eksploitasi bahan galian di kawasan hutan tanpa izin Menteri.
8. Mengangkut, memeriksa, atau memiliki hasil hutan tanpa sertifikat yang valid.

Pasal 78 UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 mengatur sanksi bagi pelanggar hasil hutan. Pasal ini menjelaskan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar hasil hutan, seperti pidana penjara, denda, dan penyitaan barang bukti:

Pertama, Setiap orang yang dengan sengaja merusakkan prasarana dan sarana di Penafsiran Pasal 50 ayat (1): Orang yang merupakan badan hukum, yang dapat berupa orang perseorangan, badan hukum, atau badan usaha. Prasarana perlindungan hutan, seperti pagar yang mengelilingi kawasan hutan.

Kedua, Setiap orang yang menyebabkan kerusakan berdasarkan ketentuan ini dihukum dengan hukuman penjara tidak lebih dari sepuluh tahun dan denda tidak lebih dari lima juta rupiah lima miliar rupiah sesuai dengan Pasal 78. Ayat 2 Pasal 50 mendefinisikan kerusakan hutan sebagai perubahan fisik atau biologi yang menyebabkan hutan mengalami degradasi atau kehilangan fungsinya.

Ketiga, Setiap orang yang menyebabkan kerusakan berdasarkan ketentuan ini; (lima miliar rupiah) (Pasal 78 ayat (2)). Penafsiran Pasal 50 ayat (3), sub-bagian c: Umumnya, jarak ini ditentukan oleh tanah dan Pasal ini cukup untuk menjamin perlindungan sumber daya air. Pengecualian: Menteri dapat memberikan pengecualian terhadap ketentuan ini dengan mempertimbangkan kepentingan pelanggar.

Keempat, Jika seseorang dengan tidak sengaja melanggar ketentuan ini, mereka akan dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda tertinggi sebesar Rp. 1,500,000,000,00. Menurut Penjelasan Perkara 78(3) selain penjenayah lain atas pelanggaran yang disengaja. Berdasarkan ketentuan ini, terdapat perbedaan pidana antara pelanggaran yang disengaja dan pelanggaran yang tidak disengaja, dan pidana untuk pelanggaran yang disengaja lebih berat daripada pidana untuk pelanggaran yang tidak disengaja.

Pasal 80 Undang-Undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999 mengatur pemanfaatan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk keperluan pembangunan selain kegiatan kehutanan. Hal ini membatasi pemanfaatan selain kegiatan kehutanan dan pengaturan perizinan pinjam pakai dan pemanfaatan kawasan hutan:

Pertama, Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini, selain sanksi yang diatur dalam Pasal 78 wajib memberikan ganti rugi kepada Negara, sesuai dengan tingkat kerusakan atau dampaknya termasuk biaya rehabilitasi hutan atau tindakan lain yang diperlukan.

Kedua, Setiap orang yang memiliki izin usaha di bidang lahan, jasa lingkungan, hasil hutan atau kegiatan pemanfaatan hutan yang diatur dalam Undang-Undang ini, apabila melanggar ketentuan selain sanksi yang diatur dalam Pasal 78, akan dikenakan sanksi administratif.

Menurut UU ini, pelanggar dapat dikenakan hukuman seperti penjara denda, dan Ganti rugi. Namun, karena sanksi pidana tidak menetapkan hukuman minimum, secara umum hukuman tersebut belum cukup untuk memberikan efek

jera bagi pelanggar jual beli kayu ilegal. efektivitas penerapan sanksi pelaku jual beli kayu ilegal di Kabupaten Barru sangat menentukan keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Penerapan sebagai upaya menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan lingkungan tersebut. Namun, dalam praktiknya efektivitas sanksi ini masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti lemahnya penegakan hukum akibat keterbatasan sumber daya aparat, proses hukum yang panjang, serta adanya praktik korupsi dan kolusi yang menghambat penindakan secara optimal. Selain itu, kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat juga menjadi faktor yang mempersulit upaya pencegahan. Oleh sebab itu, selain penegakan sanksi yang tegas, perlu pula diupayakan pendekatan preventif melalui edukasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat agar mereka dapat berperan aktif dalam menjaga kelestarian hutan. Dengan demikian, penerapan sanksi yang efektif harus berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum dan partisipasi masyarakat agar upaya pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Barru dapat tercapai secara maksimal.

Upaya untuk menghentikan perdagangan kayu ilegal harus terus berlanjut hingga sumber daya hutan benar-benar habis, meskipun suatu area telah terdeforestasi. Memerangi perdagangan kayu ilegal dapat dicapai melalui kombinasi langkah-langkah pencegahan, tindakan langsung dan pemantauan berkelanjutan.

Efektivitas penerapan sanksi terhadap pelaku jual beli kayu ilegal di Kabupaten Barru merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan; UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun kenyataannya implementasi sanksi seringkali belum maksimal. Banyak kasus yang berakhir dengan hukuman ringan atau tidak sampai ke tahap pengadilan karena lemahnya pembuktian dan terbatasnya sumber daya aparat penegak hukum di lapangan. Hal ini menyebabkan tidak terciptanya efek jera yang seharusnya menghambat aktivitas jual beli kayu ilegal di wilayah tersebut.

Selain itu efektivitas sanksi juga dipengaruhi oleh faktor struktural dan kultural dalam masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak ekologis dari penebangan dan jual beli kayu ilegal menjadikan praktik ini seolah-olah dapat ditoleransi terutama karena dianggap sebagai sumber penghidupan. Sementara dari sisi penegakan, koordinasi antara instansi kehutanan, kepolisian dan lembaga peradilan masih kurang optimal. Untuk itu, penegakan sanksi perlu diimbangi dengan edukasi dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan agar mereka dapat menjadi bagian dari solusi. Penerapan sanksi yang tegas, adil, dan konsisten jika didukung oleh kebijakan preventif dan partisipasi publik akan lebih efektif

dalam menciptakan sistem pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan di Kabupaten Barru.

SIMPULAN

Penegakan hukum pidana terhadap jual beli kayu ilegal di Kabupaten Barru masih menghadapi tantangan signifikan karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat, kebiasaan masyarakat yang melakukan pembukaan lahan dengan cara menebang pohon secara liar, dan faktor ekonomi yang mendesak. Efektivitas penerapan sanksi terhadap pelaku jual beli kayu ilegal juga masih diragukan karena seringkali sanksi yang dijatuhkan tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan ilegal tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana, termasuk penegakan hukum yang konsisten dan tegas, serta peningkatan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat dalam memantau dan melaporkan aktivitas ilegal. Dengan demikian, penegakan hukum pidana terhadap jual beli kayu ilegal dapat menjadi lebih optimal dan efektif dalam melindungi lingkungan hidup dan sumber daya alam dari kerusakan yang disebabkan oleh perdagangan kayu ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ag, Y. M. (2018). *Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia Perspektif Hukum Islam*.
- Anshari, N. A. J., Madihong, B., & Zubaidah, S. (2023). Analisis Hukum Terhadap Penebangan Kayu Illegal Di Kabupaten Barru. *Clavia*, 21(1), 110–120.
- Azami, T., & Kustanto, A. (2023). Pencemaran, kerusakan alam dan cara penyelesaiannya Ditinjau dari hukum lingkungan. *QISTIE*, 16(1), 40–50.
- Bawono, B. T., & Mashdurohatun, A. (2011). Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Hukum Unissula*, 26(2), 12290.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Dekiawati, E. S. (2022). Law Enforcement of Illegal Logging in Indonesia: Problems and Challenges in Present and the Future. *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development*, 1(1), 47–68.
- Djamal, M. (2018). *Membangun Ukuran Dasar Pengelolaan Hutan Lestari pada Hutan Rakyat di Kabupaten Barru*. Bogor Agricultural University (IPB).
- Efendi, J., Ibrahim, J., & Rijadi, P. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.

- Eleanora, F. N. (2012). Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(2), 217.
- Hidayat, A., Abbas, I., & Alam, S. (2023). Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Mengenai Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kota Parepare. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 4(1), 49–65.
- Hidup, K. L. (2009). Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Retrieved from Undang-Undang*.
- Kusmayadi, H. (2013). *Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Kayu Tanpa Izin Di Wilayah Polres Berau*. Brawijaya University.
- Nadrah, N., Nuraeni, N., & Suriyanti, S. (2022). Strategi Pengembangan Hutan Rakyat Di Kabupaten Barru. *AGROTEK: Jurnal Ilmiah Ilmu Pertanian*, 6(2), 28–38.
- Nasli, T. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Untuk Mencegah Bencana Alam Di Wilayah Pidie Jaya*. Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Pranata, I. G. F. A., Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Liar di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(1), 35–44.
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Salim, E. (2010). *Ratusan bangsa merusak satu bumi*. Penerbit Buku Kompas.
- Sandra, G. (2021). A Sociological Review of The Damaging Criminal Act. *Journal of Indonesian Scholars for Social Research*, 1(1), 1–4.
- Saraya, S., Fatma, M., Rohayati, A. C., Juita, S. R., Nggeboe, F., Susanto, S., & Utama, A. S. (2025). *Hukum Pidana*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.
- TR, C. A. H., & Tjitrawati, A. T. (2017). The Charateristic and Existence of Multinational Petroleum Companies. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(2), 237–262.
- Yoesanti, D. A. (2024). *Penerapan Asas Ultimum Remidium Terhadap Sanksi*

Pidana Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Yulianti, E. (2006). Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan kayu ilegal dalam sistem peradilan pidana. *Postgraduate Thesis, University of Indonesia Law Faculty, Jakarta, Indonesia*.